

Hadis-hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi di Indonesia

Saifuddin

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: saifuddin@uin-suka.ac.id

Abstrak: *Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalkan praktik-praktik yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini. Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha untuk menyuarkan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan melihat hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang relevan dengan korupsi dan pemberantasannya. Hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan korupsi dan pemberantasannya ada empat yaitu hadis tentang ghulul/penyalahgunaan, sariqah/pencurian, khianat dan risywah/suap. Kemudian keempat konsep yang terdapat dalam hadis ini ketika dikaitkan dengan kasus korupsi di Indonesia bisa dipetakan ke dalam empat macam, yaitu: Pertama, korupsi pejabat yang mengelola uang negara disebut pengkhianatan dan ghulul. Kedua, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang tidak diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat simpanan, dikategorikan pencurian dan ghulul. Ketiga, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang diserahi uang atau barang dan dia tidak mengakui menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan ghulul dan pengkhianatan. Keempat, apabila warga biasa memiliki prakarsa untuk mengeluarkan dana, hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai suap (bribery) kepada pejabat untuk*

memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya, atau apabila prakarsa datangnya dari pejabat atau aparatur negara sebagai bentuk pemerasan (extortion), maka kedua hal tersebut termasuk kategori risywah.

Kata kunci: hadis, korupsi, kontekstual, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia menurut lembaga survey internasional *Political and Economic Risk Consultancy* yang bermarkas di Hongkong merupakan negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup di antara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9; Vietnam 8,67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.¹

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, *The Straits Times*, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai *the envelope country*. Mantan ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, menyebut lebih dari Rp.300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh semacam UU Energi, juga RUU SDA, impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang sangat kolusif karena di belakangnya ada motivasi korupsi.²

¹ Kompas, 4 Maret 2004.

² M Ismail Yusanto, "Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi," <http://b.domaindx.com/samil/2004/readnews.tajuk>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2016.

Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia, pejabat dan birokrat di negara ini dicap sebagai tukang rampok, pemalak, pemeras, benalu, *self seeking*, dan *rent seeker*, khususnya di hadapan pengusaha baik kecil maupun besar, baik asing maupun pribumi. Ini berbeda dengan, konon, birokrat Jepang dan Korea Selatan yang membantu dan mendorong para pengusaha untuk melebarkan sayapnya, demi penciptaan lapangan kerja alias pemakmuran warga negara.³

Korupsi semakin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah sedemikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak mengikuti kaedah-kaedah ekonomi sebagaimana mestinya. Koruptor makin kaya, yang miskin semakin miskin. Akibat lainnya, karena uang seolah mudah dipeoleh, sikap konsumtif menjadi semakin merangsang, tidak ada dorongan kepada pola produktif, akhirnya timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang telah tersedia.⁴

Korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang maka kemudian seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya. Ironisnya kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua orang baik itu pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa bisa melakukan korupsi. Hal ini bisa terjadi barangkali karena dahulu orang menganggap bahwa yang bisa korupsi hanya orang-orang orde baru sehingga mumpung sekarang orde baru runtuh semua berlomba-lomba untuk 'meniru' perilaku korup yang dilakukan orang-orang Orde Baru. Alasan lain yang hampir sama barangkali seperti yang dipaparkan oleh Rieke Diah Pitaloka dalam tesisnya bahwa kekerasan yang dilakukan masyarakat sipil bukan sesuatu yang otonom, tetapi ada disposisi antara aktor dan kekerasan itu sendiri. Artinya, antara si penguasa dan

³ Samodra Wibawa, "Korupsi: Sebab-Musabab dan Agama," http://www.geocities.com/adeniha/korup_agama.htm. Diakses pada tanggal 6 Desember 2016.

⁴ M Ismail Yusanto, "Islam dan jalan Pemberantasan Korupsi," http://b.domaindlx.com/samil/2004/read_news.tajuk. Diakses pada tanggal 6 Desember 2016.

pelaku kekerasan itu ada timbal balik, contohnya adalah kasus korupsi. Jadi ada semacam perpindahan kekerasan dari negara kepada masyarakat. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh hanya segelintir pejabat negara akhirnya 'berpindah' dilakukan oleh masyarakat biasa.⁵

Yang lebih berbahaya lagi, korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh per individu melainkan juga dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Misalnya korupsi yang dilakukan seluruh atau sebagian besar anggota DPR/DPRD. Jadi korupsi dilakukan secara berjamaah. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah korupsi sistemik yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Dalam segala proses kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan telah diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Selain itu, korupsi pada tahap ini sudah mempengaruhi perilaku lembaga dan individu pada semua tingkat sistem politik serta sosio-ekonomi. Bahkan, pada tingkat korupsi sistemik seperti ini, kejujuran menjadi irrasional untuk dilakukan.⁶

Jika kenyataannya sudah sedemikian parah, maka tidak ada upaya lain yang harus dilakukan kecuali mengerahkan segala kemampuan dan segenap energi bangsa ini untuk bersama-sama bahu membahu memberantas penyakit yang sudah sangat kronis ini. sudah saatnya bangsa ini mengibarkan bendera perang terhadap tindak korupsi ini.

Korupsi bisa terjadi apabila karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya hukuman yang keras.

⁵ Rieke Diyah Pitaloka, *Banalitas Kejahatan: Aku Yang Tak Mengetahui Diriku, Telaah Hannah Arendt Perihal Kekerasan Negara*, (Tesis, UI Jakarta, 2004)

⁶ Khoiruddin Bashori, "Sambutan", dalam "Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan", (Yogyakarta: LP3 UMY, 2004), hlm. II-VII.

- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal.
- j. Keadaan masyarakat.⁷

Sementara Soejono memandang bahwa faktor terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia, adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.⁸

Sedangkan faktor yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Lebih lanjut menurutnya orang-orang yang pada masa Orde Baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif di dalam proses politik dan pemerintahan. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya adalah orang-orang yang harus dibersihkan.⁹ Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat (*Rule of Law*), tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdikan kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan para pemilik modal (*Rule by Law*). Sebaliknya masyarakat kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukum menampakkannya ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah, dan tidak punya akses, sementara jika berhadapan dengan orang-orang 'kuat', memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat. Sehingga sering

⁷ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 46-47.

⁸ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 17.

⁹ Moh. Mahfud MD., *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 167

terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, disiksa dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasar tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*).¹⁰

Namun demikian, sebenarnya usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya kurang begitu nampak. Walaupun begitu tidak boleh ada kata menyerah untuk memberantas penyakit ini. Penulis melihat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim penting dan logis kiranya untuk meneliti postulat hukum Islam kaitannya dengan korupsi dan bagaimana perspektif dan kontribusinya terutama terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Penulis sendiri berkeyakinan bahwa Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalkan praktik-praktik yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini. Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha untuk menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan melihat hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang relevan dengan korupsi dan pemberantasannya.

A. Hadis-Hadis tentang Korupsi dan Pemberantasannya

Ada beberapa hadis yang bisa dikaitkan dengan korupsi dan upaya-upaya pemberantasannya. Di antaranya hadis-hadis seperti yang tertera di bawah ini.

Pertama:

من استعملناه على

عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

“Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya,

¹⁰ Buletin al Islam Edisi 215, “Ancaman Allah Terhadap Pejabat Yang Tidak Amanah”, <http://www.hizbut.tahrir.or.id/modules.php>.

maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi”. (H. R. Abu Daud).¹¹

Kedua:

لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن (متفق عليه)¹²

“Pencuri tidak akan mencuri ketika dia dalam keadaan beriman”

Ketiga:

أد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك

“Sampaikan amanat kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu” (H. R. Ahmad dan Abu Daud)¹³

Keempat:

شي والمرثي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرا

“Rasulullah SAW. melaknat penyuaap dan yang disuaap”.¹⁴

B. Pembahasan Hadis-hadis tentang Korupsi dan Pemberantasannya

1. Ghulul

Hadis pertama di atas menjelaskan tentang *ghulul*. *Ghulul* adalah penyalahgunaan jabatan. Padahal jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Hal ini sesuai dengan hadis tersebut di atas.

Jadi semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Misalnya seorang staf sebuah kantor pemerintahan dalam pembelian inventaris kantornya dia mendapat discount dari si penjual, maka discount tersebut

¹¹ Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authar*, Juz VIII., (Kairo” Dar al-Hadits, t.t.), hlm. 278.

¹² Ibn Hajar al-Asqolani, *Fathu al-Bari*, Juz 12, (ttp., al-Maktabah al-Salafi, tth.), hlm. 81.

¹³ CD-ROM Mausū’ah al-Hadits asy-Syarif, Edisi 1,2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991.

¹⁴ CD-ROM Mausū’ah al-Hadits asy-Syarif, Edisi 1,2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991. lihat juga di kitab *Shohih Ibn Hibban* hlm. 457.

bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik kantor. Contoh lainnya yang sering terjadi adalah seorang pejabat menerima hadiah dari calon tender supaya calon tender yang memberi hadiah tersebut yang mendapat tender tersebut. Hal inilah yang terjadi pada anggota KPU.

Ghulul juga adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial.¹⁵ Contohnya adalah kasus pencurian Farid Faqih cs. (terlepas benar tidaknya) terhadap barang-barang bantuan yang seharusnya diserahkan kepada korban bencana alam berupa gempa dan tsunami di Aceh.

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulul*) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.

2. *Sariqah*

Hadis kedua menjelaskan tentang *sariqah* atau pencurian. Syekh Muhammad An-Nawawi al-Bantani mendefinisikan *sariqah* dengan “Orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang mengambil dari tempat tersebut”.¹⁶ Jadi syarat *sariqah* harus ada unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi-sembunyi, dan juga mengambilnya pada tempat yang semestinya. Kalau ada barang ditaruh di tempat yang tidak semestinya untuk menaruh barang menurutnya bukan termasuk kategori *sariqah*.

Menurut Syarbini al-Khatib, yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁷

Islam mengakui dan membenarkan hak milik pribadi, oleh karena itu, Islam akan melindungi hak milik tersebut dengan

¹⁵ Syekh Muhammad al-Hamid, *Rudud ‘ala Abathil*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1997), hlm. 126.

¹⁶ Syekh Muhammad An-Nawawi al-Bantani, *Sullam at-Taufiq*, (Surabaya, al-Hidayah, tth)

¹⁷ Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: dar al-Bab al-halabi wa Awladuhu, 1958), hlm. 158.

undang-undang.¹⁸ Orang yang melakukan pencurian berarti ia tidak sempurna imannya karena seorang yang beriman tidak mungkin akan melakukan pencurian sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w. tersebut di atas.

Lalu bagaimana dengan pencurian uang negara, apakah hal tersebut diperbolehkan. Tentu jawabannya tidak boleh karena uang negara tersebut adalah untuk kesejahteraan umum di mana umat Islam bisa mengambil manfaat darinya. Dalam konteks Indonesia, umat Islam-lah yang paling banyak akan memanfaatkan uang tersebut karena mereka adalah mayoritas. Namun demikian, umat non-Muslim juga berhak memanfaatkan uang negara tersebut karena Islam menyuruh supaya memenuhi hak-hak mereka secara sempurna dan tidak dikurangi dan supaya hidup damai berdampingan dengan mereka dan saling menjaga jiwa dan harta mereka.¹⁹

Yang paling ironis apabila pencurian tersebut dilakukan oleh petugas atau pejabat yang memang bertugas untuk mengurus uang atau kekayaan negara tersebut. Oleh karena itu, menurut Islam petugas atau pejabat yang bertugas mengurus uang tersebut apabila melakukan pencurian dosa dan kesalahannya jauh lebih besar dan lebih banyak dan ia termasuk golongan orang yang berkhianat, karena menjaga amanat termasuk kewajiban Islam dan khianat dilarang secara mutlak.

3. Khianat

Hadis ketiga berbicara tentang khianat. Khianat adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat.

Oleh karena itu, Allah s.w.t. sangat membenci dan melarang khianat. Allah berfirman:

يأيتها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan

¹⁸ Muhammad Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: Al Maktab al-Islami, 1994), hlm. 298.

¹⁹ Syekh Muhammad al-Hamid, *Rudud ‘ala Abathil*, hlm. 126.

*kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*²⁰

Menurut ar-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah *mu’amalah*.²¹ Jarimah khianat terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak.²² Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula sebagaimana hadis di atas.

4. *Risywah* (suap)

Hadis keempat menjelaskan tentang *risywah* atau suap. Secara harfiah, suap (*risywah*) berarti البرطيل “batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun”.²³ Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Menurut Ibrahim an-Nakha’i, suap adalah “Suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan kebenaran”. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan “Memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip”.²⁴

Menurut terminologi fiqh, suap adalah “segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan)

²⁰ Al-Anfal 8: 27.

²¹ Abd. Azis Dahlan (et all.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 913.

²² Ahmad Abu al-Rus, *Jara’im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khianat al-Amanah wa al-Syaik Bi Duuni Rasiid*, (Iskandariyah, al-Maktabah al-Jami’i al-Hadits, 1997), hlm. 580.

²³ Muhammad Al-Azhari, *Tahdzib al-Lughah*, juz II, (Kairo: Dar al-Qawmiyyah, 1964), hlm. 1.

²⁴ Abu Abdul Halim Ahmad. S., *Suap Dampak Dan Bahyanya Bagi Masyarakat*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 20-21.

nya atau agar ia mengikuti kemauannya”.²⁵ Dasar hukum pelanggaran suap dalam al-Qur’an adalah firman Allah SWT.:

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلْحَسَنِ ²⁶

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram”.

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, *pertama* yang disuap (*al-murtasyi*), *kedua*, penyuap (*al-rosyi*), dan *ketiga*, suap (*al-risywah*). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang *bathil*. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ²⁷

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah s.a.w. sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis keempat di atas. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah s.a.w. bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ، وَالرَّاشِيَّ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي

بَيْنَهُمَا

“Rasulullah SAW. melaknat penyuap dan yang disuap dan si perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya”.

²⁵ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Rad al-Mikhtar Ala al-Dar al-Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin*, juz VII, (Beirut: Dar al Ihya’, 1987), hlm. 5.

²⁶ Al-Maidah: 5: 42.

²⁷ Al-Baqarah: 2: 188.

Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Di antara bentuk suap adalah hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya.²⁸ Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya.²⁹

Umar bin Abdul Aziz suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang tapi ditolaknya karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Orang yang memberi hadiah kemudian berkata: “Rasulullah pernah menerima hadiah”. Lalu Umar menjawab: hal itu bagi Rasulullah merupakan hadiah tapi bagi kita itu adalah *risywah* (suap).³⁰ Pokoknya setiap hadiah yang diberikan kepada pejabat karena posisinya sebagai seorang pejabat tidak boleh diterima dan haram hukumnya karena andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat dan hanya tinggal di rumahnya niscaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah.

Seorang pejabat boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat:

- a. Pemberi hadiah bukan orang yang sedang terkait perkara dan urusan.
- b. Sudah terjadi semacam tradisi saling tukar menukar hadiah antara pejabat tersebut dengan pemberi hadiah sebelum ia menduduki jabatannya, baik karena pertemanan atau saudara.
- c. Pemberian tersebut tidak melebihi kadar volume kebiasaan sebelum menjabat.³¹

Jika seseorang kehilangan haknya dan dia hanya bisa mendapatkan hak tersebut dengan cara menyogok atau seseorang tertindas, ia tidak mampu menolaknya kecuali dengan menyogok, maka lebih baik ia bersabar sampai Allah

²⁸ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Rad al Mikhtar*, juz IV, hlm. 34.

²⁹ *Ibid.*, Juz V, hlm. 373.

³⁰ Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram*, (Ttp: Dar Ihya' al Kitab al-'Arabiyah, t.t.), hlm. 230.

³¹ 'Ulama' India, *al-Fatwa al-Hindiyah*, Juz III, (Bulak: Dar al-Thoba'ah al-Amirah, t.th.), hlm. 224.

memudahkan baginya kepada jalan terbaik untuk menghilangkan ketertindasan tersebut dan bisa memperoleh haknya. Tetapi apabila tetap menggunakan sogok dalam kondisi seperti itu, maka dosanya ditanggung orang yang menerima sogok sedangkan orang yang menyogok tidak berdosa. Para ulama' sebagian besar mendasarkan pendapat tersebut kepada hadis orang-orang yang menjilat yang meminta zakat kepada Nabi kemudian Nabi memberi kepada mereka padahal mereka tidak berhak. Diriwayatkan dari Umar, Nabi bersabda:

إن أحدكم ليخرج بصدقة من عندي متأبطها - يحملها تحت إبطه - وإنما هي له نار ! يارسول الله كيف تعطيه وقد علمت أنها له نار ؟ قال : فما أصنع ؟ ياأبون إلا

مسألتي ويأبى الله عز وجل لي البخل

*“Apabila salah satu di antara kamu mengeluarkan zakat dari sisiku dengan cara mengempitnya—membawa zakat tersebut di bawah ketiakny—sesungguhnya zakat itu baginya adalah api! Wahai Rasulullah bagaimana anda memberikan kepadanya padahal anda tahu bahwa zakat itu baginya adalah api? Rasulullah menjawab: apa yang harus aku lakukan? Mereka menolak kecuali masalahku dan Allah menolak kekikiran untukku”.*³²

C. Relevansi dengan Kasus Korupsi di Indonesia

Dari berbagai bentuk korupsi yang ada di Indonesia kalau kemudian dikaitkan dengan hadis-hadis dan konsep hukum Islam mengenai korupsi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diklasifikasikan menjadi empat macam. *Pertama*, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh pejabat yang diberi amanat mengelola, maka termasuk pengkhianatan dan *ghulul*. Contohnya bisa kita lihat dalam kasus korupsi dana haji, BLBI, kasus-kasus korupsi anggota DPR/DPRD, kemudian yang masih hangat (ketika penelitian ini dilakukan) penyalahgunaan wewenang anggota KPU dalam masalah tender proyek PEMILU 2004 yang lalu dan kasus-kasus lainnya.

Kedua, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang tidak diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat simpanan, maka dikategorikan pencurian dan *ghulul*.

³² CD-ROM Mausū'ah al-Hadits asy-Syarif, Edisi 1,2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991.

Bentuk seperti ini bisa kita lihat misalnya pada kasus *illegal logging* yang telah merugikan uang negara triliunan rupiah, kasus pencurian Farid Faqih cs. terhadap barang-barang bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh dan lain sebagainya.

Ketiga, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang disertai uang atau barang dan dia tidak mengakui menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan *ghulul* dan pengkhianatan. Bentuk korupsi seperti ini biasanya sangat mungkin terjadi pada dana-dana bantuan kemanusiaan yang seharusnya disalurkan kepada korban bencana. Masih segar dalam ingatan kita kasus Akbar Tanjung yang telah menyelewengkan uang negara sebesar 40 miliar yang seyogyanya dana tersebut untuk bantuan terhadap rakyat yang sedang tertimpa krisis moneter. Dana tersebut malah diselewengkan untuk membiayai partainya pada Pemilu 1999 yang lalu.

Keempat, apabila warga biasa memiliki prakarsa untuk mengeluarkan dana, hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai suap (*bribery*) kepada pejabat untuk memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya, atau apabila prakarsa datangnya dari pejabat atau aparaturnegara sebagai bentuk pemerasan (*extortion*), maka kedua hal tersebut termasuk kategori *risywah*. Hal yang semacam ini yang menimpa anggota KPU, Mulyana W Kusumah dan juga pengacara Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh dalam kasus *mark up* pembelian helikopter untuk operasional PEMDA Nangroe Aceh Darussalam.

D. Upaya Penegakan Hukum

Sebuah hukum akan efektif apabila dia memiliki sanksi. Sanksi merupakan sesuatu yang sangat urgen kedudukannya dalam rangka penegakan supremasi hukum karena sebuah produk hukum sehebat apapun tanpa adanya sanksi atau hukuman juga tidak memiliki kekuatan memaksa yang sangat kuat. Kadang ditaati atau tidaknya suatu hukum atau peraturan tergantung dari berat ringannya sanksi yang ada lebih khusus lagi tergantung pada ditegakkannya sanksi tersebut atau tidak.

Jenis sanksi ada empat, yaitu: *pertama*, *al-uqubah al-asliyyah* yaitu hukuman yang telah ditentukan dan merupakan hukuman pokok seperti ketentuan *qishas* dan *hudud*. *Kedua*, *al-*

uqubah al-badaliyyah yaitu hukuman pengganti. Hukuman ini bisa dikenakan sebagai pengganti apabila hukuman primer tidak diterapkan karena ada alasan hukum yang sah seperti *diyāt* atau *ta'zir*. *Ketiga, al-uqubah al-tab'iyah* yaitu hukuman tambahan yang otomatis ada yang mengikuti hukuman pokok atau primer tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti hilangnya mewarisi karena membunuh. *Keempat, al-uqubah al-takmiliyyah* yaitu hukuman tambahan bagi hukuman pokok dengan keputusan hakim tersendiri seperti menambahkan hukuman kurungan atau *diyāt* terhadap *al-uqubah al-asliyyah*.³³

Sedangkan tujuan adanya sanksi atau hukuman ada tiga, yaitu: *pertama, al-himayah* (preventif); yaitu supaya seseorang berfikir dan menyadari akibat yang akan dialami bila suatu *jarimah* dilakukan. *Kedua, al-tarbiyyah*; yaitu supaya seseorang memperbaiki diri atau menjauhkan dirinya dari *jarimah* dengan perimbangan dijatuhi hukuman yang setara dengan perbuatannya. *Ketiga, al-'adalah*; yaitu terciptanya rasa keadilan. Jadi hukuman harus ditegakkan tanpa pandang bulu sebagaimana hadits Rasulullah mengenai pemberlakuan potong tangan terhadap pencuri termasuk terhadap Fatimah sekalipun putri beliau seandainya ia mencuri.³⁴

Adapun sanksi dari jenis *jarimah* yang telah disebutkan di atas (*ghulul, sariqah, khianat, dan risywah*) akan penulis kemukakan sebagai berikut: *Pertama*, sanksi atau hukuman *ghulul*. Di dalam hadits-hadits Rasulullah disebutkan bahwa sanksi terhadap pelaku *ghulul* adalah membakar harta *ghululnya* dan memukul pelakunya. Hadits yang menjelaskan bentuk sanksi tersebut adalah hadits nomor 2598 dalam Kitab Sunan Abu Daud. Lengkapnya sebagai berikut: “*Dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah dia berkata: Aku pernah memasuki negeri Rumawi bersama Maslamah, lalu didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang melakukan ghulul. Maslamah menanyakan hal itu kepada Salim bin Abdillah bin Umar, lalu dia berkata: Aku mendengarkan ayah menuturkan hadits dari Umar bin Khottob RA. Nabi bersabda: “Apabila kamu mendapatkan orang melakukan ghulul, maka bakarlah*

³³ Muhammad Abu Zahrah, *al-'Uqubah wa al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami*, (Ttp, Dar al Fikr al Arabi, tth.), hlm.147.

³⁴ *Ibid.*

*barangnya, dan pukullah dia” kata Shalih: maka kami mendapatkan sebuah mushaf di dalam barang itu, lalu Maslamah bertanya tentang itu kepada Salim. Jawab Salim: “Juallah barangnya, dan sedekahkanlah harganya”.*³⁵

Pada hadis yang lain disebutkan bahwa sanksi *ghulul* adalah dengan membakar hartanya, mengarak keliling pelakunya dan tidak memberikan bagiannya. Diriwayatkan “*dari Shalih bin Muhammad dia berkata: pernah kami berperang bersama Walid bin Hisyam, sedang kami bersama Salim bin Abdillah bin Umar bin Abdil Aziz. Kemudian ada seorang laki-laki melakukan ghulul, maka Walid memerintahkan, agar barangnya dibakar. Setelah dibakar, orang itu diarak berkeliling, dan bagiannya tidak diberikan*”. Menurut Abu Daud, hadis ini yang paling sahih di antara hadits yang lainnya.³⁶

Sanksi atau hukuman bagi penyalahgunaan wewenang atau jabatan bahkan bisa sampai hukuman mati. Al-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain yang mengutip pendapat al-Muhib al-Thobary dari kitabnya *Al-Tafqih* menyatakan bahwa vonis mati boleh dijatuhkan pada seorang pejabat negara yang menyalahgunakan tugas-tugasnya untuk menindas rakyat, dan hal itu disamakan dengan lima macam kefasikan (membunuh, zina, mencuri, memutus persaudaraan dan keluar dari Islam), karena kerugian (korban) yang diakibatkan dari kejahatan pejabat ini jauh lebih besar.³⁷ Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa siapapun yang kalau kejahatannya hanya bisa dihentikan dengan vonis mati, maka ia harus divonis mati, meski itu masih bagian dari *ta'zir*. Ibn Taimiyyah menganalogikan kejahatan itu dengan kejahatan *al-Soil*.³⁸

Kedua, sanksi atau hukuman *sariqah* adalah didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 38:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا

³⁵ Hafizh Al Munzdiry, *Sunan Abi Daud*, jilid 4, alihbahasa Ustadz Bey Arifin dkk, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 245-246.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Al-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Al-Hidayah, tth.), hlm. 250.

³⁸ Ibn Taimiyyah, *al-Siyasiyah al-Syar'iyah*, hlm. 39.

39 من الله والله عزيز حكيم

“Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangannya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”.

Di dalam hadis yang cukup terkenal disebutkan:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka menegakkan had terhadap kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya fatimah (mencuri) niscaya akan kupotong tangannya”.(H.R. Ahmad, Muslim, Nasai dari Aisyah).⁴⁰

Hukuman potong tangan bisa dilaksanakan apabila harta yang dicuri telah sampai senisab. Adapun nisab potong tangan adalah seperempat dinar ke atas sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari ‘Amrah dari ‘Aisyah ra. bahwa sesungguhnya Nabi s.a.w. biasa memotong tangan karena pencuriannya senilai seperempat dinar ke atas. Hadits tersebut begitu populer karena dikeluarkan oleh Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Turmuzi, Imam Nasa’i, dan Imam Ibnu Majah. Hadits dengan redaksi yang hampir sama juga diriwayatkan oleh Urwah dan ‘Amrah juga dikeluarkan oleh para Imam yang telah disebut di atas.⁴¹

Ada beberapa kasus pencurian yang tidak dipotong tangannya, yaitu pada pencurian buah-buahan dan umbat, mencuri untuk memakannya karena suatu hajat (di tempat itu) tanpa mengantonginya, kemudian orang gila, dan terakhir pencurian yang dilakukan dalam peperangan.⁴² Imam Abu Hanifah mengatakan tidak dipotong tangan pada pencurian

³⁹ Al-Maidah: 5: 38.

⁴⁰ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad, *Muntaqa al Akhbar Ma’a Naili al Authar*, (Mesir: Syirkah maktabah Matba’ah, t. th.), hlm. 278.

⁴¹ Hafizh Al Munzdiry, *Sunan Abi Daud*, hlm. 729-730.

⁴² *Ibid.*, hlm. 731-746.

harta dalam keluarga yang inti karena mereka diiperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Jadi kasus pencurian antara suami istri tidak dipotong tangan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya ke bawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan, karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas.⁴³

Sedangkan menurut Muhammad Syahrur, hukuman bagi pencurian tidak harus dipotong tangan. Hukuman tersebut bisa diganti dengan hukuman lain yang lebih rendah tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi. Teori Muhammad Syahrur mengenai hal ini terkenal dengan teori limit.⁴⁴

Hukuman pengganti potong tangan dalam kasus pencurian menurut Ahmad Abu al-Rus bisa diganti dengan hukuman kurungan dalam jangka waktu yang tidak lebih dari dua tahun, tetapi barang yang dicuri hanya terbatas pada barang-barang yang ketika dicuri tidak sangat berpengaruh terhadap korban pencurian⁴⁵. Namun apabila pencurian tersebut masih diulang hakim diperbolehkan menghukum lebih dari *had* yang lebih tinggi yang ditetapkan undang-undang untuk tindak pidana dengan syarat tidak melewati kelipatan *had* sebelumnya.⁴⁶

Ketiga, sanksi atau hukuman bagi pengkhianatan. Orang yang berkhianat tidak dikenakan potong tangan sesuai dengan hadits Nabi:

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على نحائين ولا متتهب ولا مختلس
٤٧قطع

“Tidak dikenakan hukuman potong tangan terhadap pengkhianat, orang yang merampas, dan atau mencopet”.

⁴³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi*, hlm. 110-111.

⁴⁴ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: al-Ahali at-Taba'ah wa an-Nashr wa at-Tawzi', 1990), hlm. 455.

⁴⁵ Ahmad Abu al-Rus, *Jara'im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khianat al-Amanah wa al-Syaik bi Duuni Rasiid*, (Iskandariyah, al-Maktabah al-Jami'i al-Hadits, 1997), hlm. 38.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Muhammad Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan At-Turmudzi*, alihbahasa Drs. H. Moh. Zuhri Dipl. TAFI dkk., (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 4-5.

Namun demikian, pengkhianatan yang sifatnya *sariqah* (pencurian) hukumannya bisa disamakan dengan *sariqah* (pencurian). dalam beberapa kasus, khianat dapat dijatuhi hukuman mati. Misalnya pengkhianatan terhadap agama (murtad) dan negara (*baghyi*/pemberontakan), orang yang lari dari medan pertempuran melawan kaum musyrik.⁴⁸

Keempat, sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *risywah* (suap) bervariasi, sesuai dengan tingkat kejahatannya; mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada *nash qath'i* yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Sanksi material (*al-ta'zir bi al-mal*) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap, kemudian dimasukkan ke dalam kas negara. Para ulama' berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini, namun terlepas dari pro dan kontra, sanksi ini cukup efektif untuk membuat para pelakunya jera. Bentuk sanksi material bisa berupa 1). *Al-itlaf*, perusakan atau penghancuran sebagaimana pemusnahan minuman keras dan penghancuran geribahnya, 2). *Al-taghyir* (merubah), sebagaimana merubah tempat maksiat menjadi tempat yang bermanfaat, 3). *Al-tamlik* (penguasaan/pemilikan) sebagaimana tindakan sahabat Umar ra. menyita dan kemudian memasukkan hadiah yang diberikan kepada Abu Hurairah ke dalam baitul mal.⁴⁹

Sanksi **penahanan** dalam terminologi fiqh yuridis, penahanan (*al-hubs*) berarti menunda dan mencegah seseorang (terdakwa) dari kebebasan bertindak. Sanksi ini berpijak pada al-Qur'an:

واللاتي يأتين الفاحشة من النساء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaknya ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan), kemudian apabila di antara mereka telah ememberikan persaksian, maka kurunglah

⁴⁸ Abd. Azis Dahlan (et all.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Cet. 1, hlm. 913.

⁴⁹ Rofiqul A'la, "Membongkar Suap", *Jurnal Teras Pesantren*, M3S PP. MUS Sarang Rembang, 1424 H.), hlm. 18-21.

mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.⁵⁰

Dalam lintasan sejarah Islam yakni pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah membeli rumah dari Shofwan bin Umayyah seharga 4000 dirham kemudian ia jadikan sebagai penjara. Dari sinilah mulai ada rumah tahanan dalam Islam.⁵¹

Sanksi **pemecatan jabatan**. Yang dimaksud di sini adalah penghentian segala keterikatan kerja yang berkaitan dengan jabatan. Rasulullah pernah memecat jabatan komandan yang dipegang Sa’ad bin ‘Ubadah. Para ulama’ mazhab Hanafi dan Syafi’i menetapkan sanksi ini kepada para pejabat yang melakukan tindak kriminal suap.

Selanjutnya adalah **sanksi mengulangi kejahatan**. Orang yang telah pernah melakukan kejahatan kemudian mengulangnya lagi maka dia bisa dikenakan unsur pemberatan hukuman.⁵²

Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan korupsi dan pemberantasannya ada empat yaitu hadis tentang *ghulul*/penyalahgunaan, *sariqah*/pencurian, khianat dan *risywah*/suap. Kedua, keempat konsep yang terdapat dalam hadis ini ketika dikaitkan dengan kasus korupsi di Indonesia bisa dipetakan ke dalam empat macam, yaitu: *Pertama*, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh pejabat yang diberi amanat mengelola, maka termasuk pengkhianatan dan *ghulul*. *Kedua*, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang tidak diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat simpanan, maka dikategorikan pencurian dan *ghulul*. *Ketiga*, apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang disertai uang atau barang dan dia tidak mengakui menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan *ghulul* dan pengkhianatan. *Keempat*, apabila warga biasa memiliki prakarsa untuk mengeluarkan dana, hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai

⁵⁰ An-Nisa’ 4:14.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 21-23.

suap (*bribery*) kepada pejabat untuk memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya, atau apabila prakarsa datangnya dari pejabat atau aparaturnegara sebagai bentuk pemerasan (*extortion*), maka kedua hal tersebut termasuk kategori *risywah*. Ada tiga langkah upaya pemberantasannya, yaitu sanksi penahanan, sanksi pemecatan dari jabatannya, dan sanksi mengulangi kejahatannya dengan hukuman pemberatan.

Daftar Pustaka

- A'la, Rofiqul, "Membongkar Suap", *Jurnal Teras Pesantren*, M3S PP. MUS Sarang Rembang, 1424 H.
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-'Uqubah wa al-Jarimah Fi al-Fiqh al-Islami*, Ttp, Dar al Fikr al Arabi, tth.
- Ahmad. S., Abu Abdul Halim, *Suap Dampak Dan Bahyanya Bagi Masyarakat*, Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Al Munzdiry, Hafizh, *Sunan Abi Daud*, jilid 4, alihbahasa Ustadz Bey Arifin dkk, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- al-Asqolani, Ibn Hajar, *Fathu al-Bari*, Juz 12, Ttp., al-Maktabah al-Salafi, tth.
- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Al-Azhari, Muhammad, *Tahdzib al-Lughah*, juz II, Kairo: Dar al-Qawmiyyah, 1964.
- al-Bantani, Syekh Muhammad An-Nawawi, *Sullam at-Taufiq*, Surabaya, al-Hidayah, tth.
- al-Hamid, Syekh Muhammad, *Rudud 'ala Abathil*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1997.
- al-Khatib, Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: dar al-Bab al-halabi wa Awladuhu, 1958.
- al-Qardawi, Muhammad Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram*, ttp: Dar Ihya' al Kitab al-'Arabiyah, tt.
- al-Rus, Ahmad Abu, *Jara'im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khianat al-Amanah wa al-Syaik Bi Duuni Rasiid*, Iskandariyah, al-Maktabah al-Jami'i al-Hadits, 1997.
- al-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, *Nailu al-Authar*, Juz VIII., Kairo" Dar al-Hadits, t.t.

- at-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah, *Sunan At-Turmutdzi*, alihbahasa Drs. H. Moh. Zuhri Dipl. TAFL dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Bashori, Khoiruddin, "Sambutan", dalam "Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan", Yogyakarta: LP3 UMY, 2004.
- bin Husain, Al-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyat al-Mustarsyidin*, Surabaya: Al-Hidayah, tth.
- Buletin al Islam Edisi 215, "Ancaman Allah Terhadap Pejabat Yang Tidak Amanah", <http://www.hizbut.tahrir.or.id/modules.php>.
- CD-ROM Mause'ah al-Hadits asy-Syarif, Edisi 1,2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991.
- CD-ROM Mause'ah al-Hadits asy-Syarif, Edisi 1,2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991.
- Dahlan, Abd. Azis, (et all.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Cet. 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ibn Abidin Muhammad Amin, *Rad al Mikhtar Ala al Dar al Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin*, juz VII, Beirut: Dar al Ihya', 1987.
- Ibn Muhammad, Muhammad Ibn 'Ali, *Muntaqa al Akhbar Ma'a Naili al Authar*, Mesir: Syirkah maktabah Matba'ah, t. th. Kompas, 4 Maret 2004
- Mahfud MD., Moh., *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Muhammad Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Al Maktab al-Islami, 1994.
- Pitaloka, Rieke Diyah, *Banalitas Kejahatan: Aku Yang Tak Mengenal Diriku, Telaah Hannah Arendt Perihal Kekerasan Negara*, Tesis, UI Jakarta, 2004.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus: al-Ahali at-Taba'ah wa an-Nashr wa at-Tawzi', 1990.
- Ulama' India, *al-Fatwa al-Hindiyah*, Juz III, Bulak: Dar al-Thoba'ah al-Amirah, t.th..
- Wibawa, Samodra, "Korupsi: Sebab-Musabab dan Agama," http://www.geocities.comcom/adeniha/korup_agama.htm.

Yusanto, M Ismail, "Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi,"
[http: / b.domaindlx.com / samil / 2004 / read news.
tajuk.](http://b.domaindlx.com/samil/2004/read_news.tajuk)